

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Isu keamanan di berbagai kawasan dunia yang belum terlihat solusi damainya menjadi keprihatinan masyarakat internasional, diantaranya isu keamanan di Semenanjung Korea yang kembali mengemuka belakangan ini. Situasi keamanan di Semenanjung Korea belum sepenuhnya kondusif hingga kini, sebagai akibat dari belum dicapainya kesepakatan damai di antara kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan), dan isu nuklir Korea Utara yang belum tuntas, sehingga ketegangan kerap terjadi di kawasan ini. Pada Agustus 2015, misalnya, ketegangan terjadi di kawasan ini yang disebabkan oleh aksi provokatif di antara kedua Korea. Ketegangan kembali terjadi di Semenanjung Korea menyusul pengumuman Korea Utara yang mengklaim telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pada minggu pertama Januari 2016. Kegiatan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilaksanakan pada Maret 2016, dan respons keras Pyongyang atas kegiatan militer gabungan tersebut, menambah ketegangan kawasan Semenanjung Korea. Ketegangan semakin bertambah ketika Korea Utara, pada 9 Maret 2016, juga mengklaim telah mampu memproduksi bom nuklir berukuran mini, yang bisa ditaruh di hulu ledak dan diluncurkan lewat rudal balistik, yang bisa diarahkan ke Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Korea Selatan, jika konflik terbuka tidak terhindarkan (Azizah, 2019).

Program Nuklir Korea Utara sendiri sudah dimulai sejak era kepemimpinan Kim Il Sung (1945-1994). Dalam perkembangannya kemudian proyek nuklir Korea Utara mendapatkan berbagai respon negatif masyarakat internasional, serta menimbulkan banyak kecaman yang berasal dari beberapa negara di dunia. Hal ini disebabkan karena dari proyek nuklir yang dilakukan Korea Utara dapat mengganggu serta mengancam keamanan

stabilitas negara-negara di sekitarnya. Namun kekhawatiran masyarakat internasional berkurang setelah pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Il Sung bersedia menandatangani Perjanjian Pelarangan Pengembangan Persenjataan Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT*) pada bulan Desember 1985 (Kbs, n.d.).

*Non-proliferation Treaty (NPT)* merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi traktat *NPT* tersebut. Kemunculan traktat *NPT* sendiri bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan yang damai dan positif, seperti tenaga listrik dan pelucutan secara umum dan menyeluruh. Perjanjian *non-proliferasi* nuklir mengacu pada upaya-upaya untuk memberantas dan mencegah penyebab senjata-senjata nuklir, yang bisa saja luput dari kontrol ke negara-negara yang belum memiliki sistem persenjataan nuklir sama sekali. Karena jika tidak diatur, situasi tersebut berpotensi sangat membahayakan keamanan global dan mengganggu kedaulatan suatu negara (Saldanha, 2017).

Kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara dewasa ini memiliki dinamika yang kompleks dibandingkan dengan adanya proliferasi nuklir yang terjadi di negara-negara lain. Kim Jong-Un sebagai Chairman Korea Utara yang sudah menduduki jabatannya sejak tahun 2011 ini, menetapkan *Byongjin Line* pada tahun 2013, yang merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diadopsi oleh prinsip *Military First Policy* yang diciptakan oleh Kim Jong-Il. Pada dasarnya *Byongjin Line* dan *Military First* ini memiliki artian yang serupa yaitu dengan menjadikan aspek militer dan kekuatan nuklir sebagai kekuatan utama negara dalam berpolitik maupun bersosialisasi di ranah perpolitikan Internasional, sehingga titik fokus negara dewasa ini cenderung berbasis militer dalam setiap aspek keputusannya. Namun, meskipun memiliki pemaknaan yang serupa, *Byongjin Line* yang diprakarsai oleh Kim Jong-Un ini memiliki perubahan pengertian akan target dari proliferasi nuklir sebagai alat penstabilan kenegaraan utama, pada era Kim

Jong-Un ini nuklir di aplikasikan sebagai alat konfrontasi yang dipergunakan untuk memperkuat posisi Korea Utara dalam melakukan balancing terhadap Amerika Serikat dan juga aliansinya (Devana, 2018).

Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) memutuskan untuk keluar dari perjanjian *NPT* pada tanggal 10 Oktober 2003. Setelah selama 18 tahun negara ini menyetujui *NPT* terhitung sejak tahun 1985. Langkah Korea Utara tersebut mendapat tentangan dan kritikan dari Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa Korea Utara telah melanggar kesepakatan Jenewa yang telah disepakati. Tetapi Korea menanggapi kritikan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah sikap Korea Utara atas dilanggarnya perjanjian Jenewa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tidak memenuhi pasokan energi yang telah disepakati kedua belah pihak guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri Korea Utara.

Namun dengan kebijakan Kim Il Sung untuk menarik diri dari perjanjian *NPT*, membuat Korea Utara tidak lagi terikat dengan perjanjian yang tertera dalam kesepakatan *NPT*. Sehingga Korea Utara lebih leluasa untuk mengembangkan program reaktor nuklirnya. Pertemuan *Six Party* digelar untuk membahas hal ini dimana diikuti oleh Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan.

Akan tetapi belakangan ini Kim Jong un yang terkenal dengan sikap totaliter dan agresif mengejutkan masyarakat internasional dengan perubahan sikap yang ditunjukkannya. Setelah selama puluhan tahun Pyongyang menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya dari rezim *NPT* serta keanggotaannya di dalam *IAEA*. Kim Jong un justru menunjukkan sikap yang cukup mengejutkan dimana pada awal Oktober 2018. Korea Utara menyatakan setuju dengan memberikan akses serta izin bagi badan pengawas nuklir internasional untuk mengecek situs persenjataan nuklirnya. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan antara Presiden Kim Jong un dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dimana Kim Jong un memberikan izin bagi para pemeriksa untuk memasuki area *Punggye-ri*, *Punggye-ri* sendiri merupakan jaringan terowongan bawah tanah dan area yang

digunakan Korut untuk mempraktekan keseluruhan uji coba nuklirnya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana dengan cepat mereka mengirimkan delegasi IAEA memasuki Korea Utara untuk melakukan inspeksi, dalam perkembangannya kemudian Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah melakukan inspeksi dan berhasil mengambil inventaris bahan bakar nuklir serta peralatan penghasil bahan bakar (Times), 2018). Peristiwa perizinan tim inspeksi nuklir ke dalam Korea Utara tersebut tidak lepas dari hasil Pertemuan antara Presiden Kim Jong un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dilaksanakan di Singapura pada pertengahan Juni 2018, yang kemudian disebut dengan KTT Singapura. KTT Amerika Serikat–Korea Utara, sendiri merupakan konferensi tingkat tinggi pertama antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong un, pada tanggal 12 Juni 2018 yang berlokasi di Capella Hotel Pulau Sentosa Singapura. Dalam pertemuan tersebut pemerintahan Korea Utara membuat beberapa kesepakatan dengan pemerintahan Trump sejak berlangsungnya perundingan, dimana program nuklir Korea Utara merupakan salah satu topik pokok bahasan dalam perundingan tersebut (Devana, 2018).

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu **“Mengapa Kim Jong un menyetujui masuknya tim inspeksi IAEA kembali dalam Korea Utara tahun 2018?”**

Untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas beberapa konsep yang di gunakan penulis dalam penelitian ini

## 1.3. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep Kepentingan Nasional

*National interest* atau kepentingan nasional merupakan suatu interaksi yang dilakukan actor dalam konteks (negara/bangsa) dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh negara tersebut dengan menggunakan kekuatan (*power*)

sebagai bentuk implementasinya. Definisi kepentingan nasional menurut Hans J Morgenthau. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai suatu usaha dan kemampuan minimum yang dimiliki negara dalam mempertahankan maupun melindungi identitas politik, fisik, dan kultur negaranya dari intervensi gangguan Negara lain. (Morgenthau, 1978)

Kepentingan nasional terbentuk dari adanya tuntutan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negaranya. Kepentingan tersebut bisa terlihat dari segi situasi domestik negara, baik dalam situasi politik, keamanan/militer, ekonomi, maupun sosial budaya. Kepentingan juga berlandaskan kekuatan (*power*) yang hendak diciptakan negara, dimana dari *power* tersebut akan memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara lain yang ditujukan untuk memperoleh pengakuan dimata internasional, secara konseptual kepentingan nasional dipergunakan untuk merefleksikan tindakan politik luar negeri dari suatu negara. (Sitepu, 2011)

Dalam studi kasus ini maka konsep yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut yaitu dengan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton yang diungkap dalam kamus Hubungan Internasional. Dimana Jack C.Plano dan Ray Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan suatu pedoman yang berisi elemen elemen dasar bagi para pengambil keputusan, menciptakan suatu putusan yang ditujukan untuk negara lain. Elemen-elemen dasar yang dimaksudkan diantaranya :

- Kedaulatan (*Sovereignty*)
- Kemerdekaan (*Independence*)
- Keutuhan wilayah (*Territorial Integrity*)
- Keamanan militer (*Military Security*)
- Kesejahteraan ekonomi (*Economic well-being*)

Jika dikaitkan dengan fenomena Korea Utara, saat Kim Jong un membuat kebijakan untuk mengizinkan adanya tim inspeksi IAEA masuk

kedalam Korea Utara, jelas pasti keputusan Kim Jong un memiliki maksud dan kepentingan di dalamnya. Kepentingan Korea Utara saat Presiden Kim Jong un mengizinkan adanya delegasi badan *IAEA* kedalam Korea Utara kembali dapat dilihat dari konsep kepentingan nasional Jack C Plano dan Roy Olton. Dimana kebijakan Kim Jong un dipengaruhi oleh elemen-elemen dasar yang terkandung di dalam kepentingan nasional negara. Dapat dilihat bahwa elemen keamanan militer (*military security*) dan elemen kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*) merupakan elemen yang mendominasi dalam terciptanya kebijakan Kim Jong un tersebut. Dapat di artikan bahwa keputusan yang diambil Kim Jong un merupakan keputusan yang berkaca dengan kepentingan keamanan/militer dan kepentingan ekonomi Korea Utara itu sendiri. Kepentingan ekonomi yang menjadi sasaran kebijakan Kim Jong un dalam kebijakan tersebut diantaranya yakni untuk peringanan hingga pencabutan sanksi ekonomi, selama ini kita tahu bahwa dari berbagai uji coba yang dilakukan Korea Utara selalu berakibat dijatuhkannya sanksi berupa embargo ekonomi. Bila dilihat dalam segi ekonomi saat ini Pyongyang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dimana Korea Utara berada dalam posisi ekonomi terendah dalam jangka waktu dua dekade terakhir, hal tersebut terjadi karena dampak dari sanksi-sanksi internasional yang terus menekan perkembangan perekonomiannya. Tercatat pada tahun 2017, (PDB) produk domestik bruto Pyongyang mengalami kontraksi kemerosotan sebesar 3,5% dimana situasi ini merupakan fenomena penurunan PDB terhebat dihitung sejak tahun kontraksi yang sama pada tahun 1997.

Meskipun Pyongyang tidak memaparkan secara jelas data perekonomian negaranya secara jelas pada masyarakat internasional. Bank of Korea (BoK) milik Korea Selatan menyatakan besar nilai pendapatan per kapita Korea Utara hanya mencapai 4,4% dari nilai yang dimiliki Korea Selatan, yang mana hanya mencapai US\$ 1.285 (KRW 1,46 juta), disamping itu BoK juga mengindikasikan bahwa perekonomian Pyongyang dimasa yang akan datang akan memburuk. Pada tahun 2017, Washington

menjatuhkan sanksi ekonomi berupa embargo perdagangan yakni dengan pemblokiran dan pemberian peringatan hukuman bagi badan, lembaga, bank, dan perusahaan yang ingin menjalin kerjasama ekonomi dengan Korea Utara, hal tersebut semakin diperparah dengan tindakan sanksi pelarangan ekspor produk Korea Utara. Akibat dari sanksi yang ditimbulkan memberikan efek pada kemerosotan nilai volume perdagangannya, dimana pada tahun 2017 ekspor produk Korea Utara turun hingga angka 37% (US\$ 1,77). Beberapa sanksi yang dijatuhkan untuk Pyongyang semakin memperbesar kemungkinan penurunan ekonomi ditahun 2018 lebih parah dibandingkan kemerosotan tahun 2017 (Dwiantika, 2018).

Kondisi perekonomian Pyongyang yang tengah kritis mengharuskan pemerintah Korea Utara untuk mengupayakan cara untuk keluar dan mengatasi permasalahan perekonomiannya. Ditengah banyaknya utang dan sanksi ekonomi yang diterima Pyongyang. Pada awal maret 2018 Presiden Kim Jong un memutuskan untuk mengirim surat dan delegasinya yang diwakilkan oleh Jenderal Kim Yong-chol pada pemerintahan Trump untuk mengadakan pertemuan, yang dalam perkembangannya kemudian berakhir pada terjadinya Konferensi KTT Singapura dan disusul dengan kesepakatan dengan Mike Pompeo Menteri urusan Luar Negeri AS tentang perizinan tim inspeksi nuklir untuk memasuki kawasan Korea Utara kembali. Yang mana hal tersebut dijadikan Kim Jong un sebuah moment untuk mengurangi beban perekonomian negaranya. Kepentingan ekonomi yang dimaksud Kim Jong un berharap dari keputusan Pyongyang yang membuka aksesnya kembali bagi tim inspeksi nuklir internasional, diantaranya ialah dapat memicu peringanan hingga pencabutan sanksi ekonomi dan diharapkan dapat memunculkan hubungan perdagangan baru. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Korea utara sendiri hingga saat ini masih bergantung dengan supply bantuan dari luar negeri. Selain pengurangan serta terwujudnya hubungan ekonomi perdagangan baru terdapat kepentingan

lain yang ingin dicapai Pyongyang terkait fenomena kesepakatan perizinan masuknya tim inspeksi nuklir, adalah terealisasinya rencana ekonomi ambisius antar Korea (Rencana pembangunan jalur darat kereta) dengan pemerintahan Moon Jae In (Korea Selatan). Dimana rencana tersebut dapat terwujud bila PBB dan Washington bersedia untuk memberi kelongaran terhadap Korea Utara terkait sanksi ekonominya (Fritz, 2018).

## 2. Model Aktor Rasional

Politik luar negeri merupakan tindakan yang dibentuk oleh para *decision maker* guna memenuhi kebutuhan serta memproteksi kepentingan nasionalnya dalam lingkup internasional. Jika dikonversikan sebagai kedalam suatu sistem, politik luar negeri merupakan suatu produk atau *output* suatu Negara melalui tangan para *decision maker* dengan tujuan untuk mencukupi tuntutan kepentingan nasional negaranya dalam masyarakat internasional yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai macam bentuk kerjasama seperti (*bilateral, trilateral, multilateral*, dan regional). Politik luar negeri mendapatkan input yang berasal dari berbagai macam ransangan baik dari lingkup domestik maupun eksternal.

Kepentingan nasional merupakan unsur dalam pembuatan suatu keputusan luar negeri, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Graham T.Allison, yang menyebutkan bahwa: “*National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives*”. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri memang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian melibatkan berbagai aktor dari lingkup domestik, dan dari banyaknya pihak yang terlibat tak jarang menimbulkan terjadinya tarik menarik kepentingan di dalamnya. Meskipun begitu keputusan kebijakan luar negeri yang dihasilkan tetaplah merupakan suatu hasil yang diyakini dapat memaksimalkan segala kepentingan nasional yang menjadi tujuan utamanya, melalui konsekuensi pertimbangan yang muncul dari keputusan tersebut. Sesuai dengan



pernyataan yang berasal dari Allison “*governments select the action that will maximize strategic goals and objectives*”, dimana kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang dinilai dapat memaksimalkan tercapaian tujuan strategis negara.

Kebijakan luar negeri merupakan produk dari aksi *value-maximizing* yang dilakukan pemerintah negara sebagai tindakan rasionalnya. Definisi aktor rasional menurut Robert Dahl dan Charles Linblom, ialah “suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan”. Dalam decision making process, para pengambil kebijakan akan dihadapkan dengan berbagai opsi alternative kebijakan beserta konsekuensinya dari masing-masing, negara sebagai actor rasional akan mengambil kebijakan dengan jaminan kesuksesan paling tinggi yakni dengan memilih alternative pilihan dengan konsekuensi keuntungan terbesar demi pemenuhan *goals and objectives* negaranya.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu instrument negara dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Negara sebagai aktor rasional berupaya untuk mendapatkan pilihan alternative dengan meminimalisir *cost* dan memaksimalkan *benefit* yang akan didapat. Jika kita menganalisa mengenai *cost* dan *benefit* suatu negara, teori pilihan rasional (*rational choice*) merupakan pilihan yang tepat untuk menjelaskannya. Teori pilihan rasional atau *rational choice theory* merupakan suatu bahasan dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang lahir pada tahun 1960-an, teori ini merupakan suatu instrument yang menggambarkan maksud terarah suatu actor dalam sebuah pilihan. Teori pilihan rasional berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pilihan optimal bagi para *decision maker*, teori ini dapat berguna untuk menganalisis akankah kebijakan yang diambil merupakan yang terbaik dan sukses untuk memenuhi kepentingan aktor dalam lingkup internasional. Penjelasan mengenai teori pilihan

rasional dapat dilihat dari pernyataan Stephen M. Waltz dalam jurnalnya, dimana beliau menyatakan bahwa:

1. *Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or as the product of choices made by unitary actors).*
2. *Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its "subjective expected utility." Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits.*
3. *The specification of actors' preferences is subject to certain constraints: (a) an actor's preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C). (Waltz, 1999)*

Dalam pernyataan yang dikemukakan Waltz diatas, teori pilihan rasional memiliki tiga point penting, diantaranya: Pertama, teori pilihan rasional bersifat individu dimana terlihat sebagai produk kolektif atas pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan (individu) terhadap suatu fenomena social dan politik. Kedua, Waltz menyatakan bahwa aktor berupaya untuk mengambil suatu pilihan dengan jaminan keberhasilan yang tinggi terkait pencapaian kepentingannya. Ketiga, teori pilihan rasional berfokus pada preferensi aktor terhadap suatu hambatan. Inti dari ketiga pernyataan Waltz diatas ialah, menegaskan bahwa *rational choice theory* merupakan suatu alat yang dapat menghasilkan penilaian berupa

kesimpulan logis mengenai bagaimana manusia (negara) membuat keputusan/kebijakan (Mustikasari, 2013).

Kebijakan yang diambil oleh aktor (negara) dalam konsep *Rational Choice* dapat menjadi salah satu pendekatan analisa yang mampu menggambarkan kasus terbentuknya kebijakan Kim Jong un yang mengizinkan masuknya tim inspeksi nuklir internasional (*IAEA*) kedalam Pyongyang tahun 2018. Proses pembuatan kebijakan luar negeri di era pemerintahan Kim Jong un dalam konteks pembukaan perizinan masuknya tim inspeksi nuklir ke dalam Korea Utara tahun 2018 secara kondisional lebih memfokuskan pada aktor pengambil keputusan atau *decision maker* itu sendiri, dimana pada konteks ini dipegang oleh pemimpin pemerintahan yaitu Presiden Kim Jong un. Kebijakan perizinan tim inspeksi nuklir internasional (*IAEA*) kedalam Pyongyang tahun 2018, sebagian besar merupakan hasil dominasi dari keputusan Presiden. Hal ini mencerminkan point pertama teori pilihan rasional Waltz, mengenai salah satu ciri dari pilihan rasional yakni bersifat individu.

Sikap kediktatoran pemimpin dalam proses pengambilan kebijakan dapat menggambarkan secara jelas faktor yang selama ini mempengaruhi sistem politik Korea Utara, yang kemudian digolongkan kedalam jenis faktor individu, dimana proses pengambilan kebijakan yang seperti itu telah berlangsung semenjak kepemimpinan Presiden Korea Utara pertama Kim Il Sung hingga Presiden Korea Utara saat ini Kim Jong un. Hal tersebut didukung dengan sistem politik Korea Utara yang menganut prinsip sentralisasi. Dalam rezim Korea Utara, Presiden merupakan pihak kunci dan berperan penting dalam proses perumusan kebijakannya. Kesepakatan yang diambil oleh Kim Jong un dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, mengenai perizinan masuknya tim inspeksi nuklir internasional, mendapatkan dukungan dari internal pemerintahan Korea Utara salah satunya dari Partai Buruh Korea (*WPK*), dimana partai ini selalu mendukung seluruh tindakan politik yang diambil oleh Kim Jong un mengingat kedudukan dan posisi Kim Jon un dalam

struktur partai yang berada di posisi tertinggi kedua, yakni menjabat sebagai sekretaris pertama. Dalam bidang citra negara Korea Utara sendiri, Korea Utara ingin memperbaiki citra Korea Utara dimata internasional yang sejauh ini dinilai menutup diri dari dunia luar, disamping itu Kim Jong un ingin Korea Utara diposisikan sejajar dengan negara-negara besar lainnya seperti AS, Rusia, China, dan Korea Selatan.

Sesuai dengan Konsep rasional aktor yang sudah dikemukakan sebelumnya, keputusan kebijakan perizinan tim inspeksi nuklir internasional (*IAEA*) kedalam Pyongyang tahun 2018, terbentuk karena Kim Jong Un melihat bahwa keputusan mengenai perizinan masuknya tim inspeksi nuklir internasional memiliki dampak tingkat keuntungan yang diterima Korea Utara lebih banyak. Sikap rasional Kim Jong Un, merupakan point utama dalam terbentuknya kebijakan ini, dimana terlihat dari perilaku Kim Jong Un yang menggunakan *NPT* serta *IAEA* sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah untuk melancarkan jalan tercapainya kepentingan nasional Korea Utara sendiri, seperti tercapainya hubungan ekonomi perdagangan baru, pengurangan hingga pencabutan sanksi ekonomi Korea Utara, terealisasinya rencana ekonomi ambisius antar dengan Korea Selatan (rencana pembangunan jalur darat kereta). Sikap rasional yang ditunjukkan Kim Jong Un dalam kebijakan ini terlihat dari cara Kim menggunakan nuklir sebagai alat diplomasi politik yang menguntungkan Korea Utara, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk melakukan pertahanan dari ancaman Amerika serta tekanan yang muncul dari Pemerintahan Jepang, dikarenakan latar belakang sanksi ekonomi berlapis yang dimiliki Korea Utara terkait program nuklir yang dimilikinya (sanksi AS, Jepang, Korea Selatan dan sanksi DK PBB) yang memberatkan tanggungan perekonomian anggaran Korea Utara, yang menjadikan keputusan Kim Jong un berani mengambil langkah berbeda dari keputusan keputusan yang sebelumnya, dikarenakan permasalahan keringanan sanksi memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan permasalahan keamanan dalam hal ini. Kebijakan tersebut sekaligus untuk

memperkuat bargaining position Korea Utara, disertai dengan kondisi kawasan Asia Timur yang rawan terhadap gesekan politik-keamanan dampak dari perselisihannya dengan pemerintahan Seoul, memicu Korea Utara untuk melindungi negaranya dengan dibuatnya Kebijakan perizinan tim inspeksi nuklir internasional (*IAEA*) kedalam Pyongyang tahun 2018.

#### **1.4. Hipotesa**

Korea Utara mengalami perubahan kebijakan terhadap perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* dan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* karena dampak diterapkannya sanksi-sanksi resolusi membuat ekonomi Korea Utara menjadi lumpuh total. Embargo ekonomi memukul telak perekonomian Korea Utara pada tahun 2017. Volume perdagangan eksternal anjlok secara signifikan menyusul embargo batu bara, baja, ikan dan produk-produk tekstil, serta kesuksesan uji coba nuklir pada beberapa waktu lalu membuktikan kalau Pyongyang memiliki serangkaian tujuan yang ingin ditunjukkan kepada dunia internasional. Tujuan itu agar Korea Utara dapat memiliki posisi sejajar dengan negara-negara besar dalam hal senjata nuklir. Terkait Program nuklirnya, Korut mempunyai beberapa kepentingan yaitu untuk menjaga keamanan rezim, untuk *self defense*, motif ekonomi dan demi mengangkat *prestise* Korea Utara di mata masyarakat internasional pada umumnya dan Amerika Serikat khususnya.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Dinamika Kebijakan Nuklir Korea Utara terhadap perjanjian *NPT*.
2. Mengetahui faktor pendorong Kim Jong un menyetujui masuknya kembali Korea Utara dalam *IAEA* tahun 2018.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang di peroleh dari berbagai literatur, media masa, data-data dari *website*, serta dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada.

### **1.7. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini hanya menjelaskan isu terkait dinamika dan interaksi Korea Utara di era pemerintahan Kim Jong Un pasca peristiwa pengunduran diri Korea Utara dari Perjanjian *NPT* dan *IAEA*. Peneliti hanya menjelaskan factor yang melatar belakangi keputusan politik luar negeri Korea Utara Kim Jong un yang menyetujui masuknya *IAEA* kembali dalam Korea Utara tahun 2018.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

#### **I. BAB PENDAHULUAN**

Pada Bab yang pertama akan berisi Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran (teori), Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **II. BAB PEMBAHASAN**

Pada Bab kedua penulis akan membahas mengenai dinamika Korea Utara dalam lingkup Kebijakan Nuklirnya mulai dari bergabung dalam Perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* , berinteraksi, hingga keluarnya Korea Utara dari keanggotaan *Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*.

#### **III. BAB PEMBAHASAN**

Pada bab yang ketiga penulis akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi arah Kebijakan Politik Luar Negeri Kim Jong un yang menyetujui masuknya *IAEA* kembali dalam Korea Utara tahun 2018.

#### **IV. BAB PENUTUP**

Pada bab yang terakhir bab empat adalah kesimpulan yang berisi analisis pada bab-bab sebelumnya dan poin penting dari faktor-faktor yang mempengaruhi arah Kebijakan Politik Luar Negeri Kim Jong un yang menyetujui masuknya *IAEA* kembali dalam Korea Utara tahun 2018. Bab empat menandakan berakhirnya tulisan ini.

### **1.9. Teknis Penulisan**

Teknis Penulisan bersumber dari buku panduan penulisan karya ilmiah yang berjudul "*Teknis Penulisan Karya Ilmiah*" milik H. Bahdin Nur Tanjung, Terbitan Pertama, tahun 2005 dan Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015/2016.